



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;; **P U T U S A N**

NO : 231/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.	Nama lengkap	:	ARIPIN Bin HERMANSYAH Alm
	Tempat lahir	:	Terbanggi Besar
	Umur/tgl.lahir	:	22 Tahun / 24 Juni 1990
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dusun I Rt. 001 Rw. 002 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SD Kelas II

II.	Nama lengkap	:	ARDIANSYAH Bin WAHYUNI Alm
	Tempat lahir	:	Kota Bumi
	Umur/tgl.lahir	:	18 Tahun / 09 April 1994
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :

Dusun I Rt. 001

Rw. 002

Kampung

Terbanggi Besar

Kecamatan

Terbanggi Besar

Kabupaten

Lampung Tengah

Agama :

Islam

Pekerjaan :

Buruh

Pendidikan :

SLTP Kelas II

Terdakwa I. ARIPIN Bin HERMANSYAH Alm ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 ; .

Terdakwa II. ARDIANSYAH Bin WAHYUNI Alm ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 ; .

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Agustus 2012 No. 231/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Agustus 2012 No. 231/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. ARIPIB Bin HERMANSYAH Almdan terdakwa II. ARDIANSYAH Bin WAHYUNI Alm beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIPIN Bin HERMANSYAH Alm** dan terdakwa II **ARDIANSYAH BIN WAHYUNI alm** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ARIPIN Bin HERMANSYAH Alm** dan terdakwa II **ARDIANSYAH BIN WAHYUNI alm** berupa Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2012 warna hijau No. Pol BE-3208-HS, Noka : MH331B002AJ428330, Nosin : 31B-428393, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2012 warna hijau No. Pol BE-3208-HS, Noka : MH331B002AJ428330, Nosin : 31B-428393 An. STNK Durahman Dikembalikan kepada korban ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-152/GS/07/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. **ARIPIN Bin HERMANSYAH Alm** dan terdakwa II. **ARDIANSYAH BIN WAHYUNI alm** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. LATIP (Dpo), pada hari Sabtu tanggal 02 bulan Juni 2012 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Jalan Lintas Sumatera arah Kota Bumi Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***“dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pikul 03.00 wib sedang istirahat di rumah lalu datang terdakwa II dan LATIP (DPO) mengajak terdakwa I mencari uang dengan cara membegal, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan LATIP dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tanpa plat nomor menuju ke Jalan Litas Timur dan melihat saksi korban Durahman Bin Darawi dan istri korban yaitu saksi Sutini Binti Suparman berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393, pada saat itu LATIP yang menyetir sepeda motor tersebut memepet sepeda motor yang dikendarai korban dengan mengatakan “minggir, begal-begal” sehingga korban takut kemudian terjatuh dari motor dan lari ketakutan, setelah itu LATIP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teradkwa II turun dari sepeda motor dan kemudian terdakwa II dan LATIP menodongkan pistol korek mainan ke arah korban, sedangkan terdakwa I berada diatas motor mengawasi keadaan sekitar dan mengambil sepeda motor milik korban lalu terdakwa I, terdakwa II dan LATIP pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa benar pada pagi harinya sekitar pukul 07.30 wib LATIP pulang ke kampung Terbanggi Besar terdakwa I dan terdakwa II pergi ke arah Merapi untuk menjual sepeda motor korban kepada Endar karena Endar tidak datang maka terdakwa I dan terdakwa II memutuskan untuk pulang ke kampung terbanggi Besar akan tetapi di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh polisi saksi Ari Prabowo dan saksi ADRIANSYAH dan dibawa ke polsek terbanggi Besar ;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan LATIP (DPO) tidak ada ijin terlebih dahulu dari korban Durahman Bin Darawi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 serta maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dijual kembali pada Sdr. Endar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan LATIP (Dpo), mengakibatkan saksi korban Durahman Bin Darawi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saudara Brigpol Eko Sugeng Waluyo ;
- Bahwa saksi bersama dengan Saudara Brigpol Eko Sugeng Waluyo menangkap para terdakwa pada tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman ;
- Bahwa para terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor milik Saudara Durahman tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 06.20 WIB korban yang bernama Saudara Durahman datang ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar melaporkan bahwa ia baru saja menjadi korban pembegalan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 sekira pukul 03.30 WIB yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh korban dan sepeda motor korban yang telah diambil secara paksa tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau nomor Polisi BE 3208 HS ;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari korban tersebut kemudian saksi bersama dengan teman anggota saksi yang bernama Saudara Brigpol Eko Sugeng Waluyo melakukan pengejaran ke wilayah Kampung Terbanggi Besar namun tidak berhasil, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pencarian ke arah jalan Merapi di Kampung Karang Endah dan pada saat perjalanan saksi dan Saudara Brigpol Eko Sugeng Waluyo melihat ada 2 (dua) orang naik sepeda motor tanpa plat ;
- Bahwa setelah menghentikan sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan pada saat ditanya mengaku bernama Aripin Bin Hermansyah dan Ardiansyah Bin Hayuni dan keduanya mengakui kalau mereka yang telah mengambil sepeda motor secara paksa tersebut bersama dengan Saudara Latip (DPO) terhadap korban yang bernama Saudara Durahman ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor milik Saudara Durahman dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) pucuk senjata mainan jenis pistol adalah milik Saudara Latip (DPO) ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 tanpa seijin dari Saudara Durahman ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 atas nama Durahman adalah milik Saudara Durahman ;

- Bahwa akibat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DURAHMAN Bin DARAWI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik saksi ;
- Bahwa para terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Latip (DPO) yaitu pada awalnya ketika saksi bersama dengan istri saksi yang bernama Saudari Sutini melintas di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa memepet sepeda motor yang saksi kemudikan dari arah belakang yang mana para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) menghentikan sepeda motor saksi dengan cara memukul senjata tajam ketangan saksi dan menodongkan pistol ke arah kepala saksi sambil berkata "berhenti rampok-rampok, kasihkan gak", karena takut dengan ancaman para terdakwa bersama dengan temannya, selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor saksi, selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi turun dari sepeda motor untuk selanjutnya para terdakwa bersama dengan temannya mengambil sepeda motor dan membawanya pergi milik saksi tersebut ;

- Bahwa pada saat melakukan kejahatannya para terdakwa bersama dengan temannya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek, 1 (satu) pucuk pistol dan 1 (satu) pucuk senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat wajah dan ciri-ciri 3 (tiga) orang pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, dan saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan dan para terdakwa sudah ditangkap dan sekarang ada di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa yang melihat kejadian para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi secara paksa tersebut adalah istri saksi yang bernama Saudari Sutini ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dibeli secara kredit dan cicilannya belum lunas baru berjalan 2 (dua) tahun dan untuk tiap bulannya saksi mencicilnya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31B-428393 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 atas nama Durahman adalah milik saksi ;

- Bahwa akibat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik saksi tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. ARIPIB Bin HERMANSYAH Alm yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa Ardiansyah dan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor milik Saduara Durahman tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil sepeda moto tersebut adalah terdakwa Ardiansyah dan Saudara Latip (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Ardiansyah mengambil sepeda motor milik Saudara Durahman dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa Ardiansyah bersama dengan Saudara Latip (DPO) datang menemui terdakwa dirumah terdakwa untu mengajak terdakwa untuk melakukan pembegalan sepeda motor dan atas ajakan tersebut terdakwa mengiakkannya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Ardiansyah dan Saudara Latip (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tanpa nomor Polisi milik Saudara Latip (DPO) pergi menuju jalanLintas Sumatera ;
- Bahwa setelah itu melintas sepeda motor korban berjalan menuju arah Kampung Kekah, selanjutnya Saudara Latip (DPO) bersama dengan terdakwa dan terdakwa II mengejar sepeda motor korban dan setelah dekat kemudian Saudara Latip (DPO) memepet sepeda motor tersebut sambil mengatakan “minggir...minggir kamu, begal...begal” sehingga sepeda motor korban terjatuh ;
- Bahwa setelah sepeda motor korban jatuh kemudian istri korban pergi melarikan diri, kemudain Saudara Latip (DPO) mendekati korban menodong menggunakan pistol korek kearah kepala korban, dan setelah itu terdakwa Ardiansyah mendekati terdakwa untuk selanjutnya menggunakan sepeda motor milik Saudara Latip (DPO) pergi meninggalkan korban sedangkan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor korban untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di Terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar dan bersembunyi di tempat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya pada pukul 07.30 WIB Saudara Latip (DPO) pulang ke rumahnya di Kampung Terbanggi Besar sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa Ardiansyah dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi kearah Merapi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Endar yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di daerah Merapi ;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu di daerah Merapi, Saudara Endar tidak datang juga akhirnya terdakwa bersama dengan terdakwa Ardiansyah memutuskan untuk pulang kerumah, di ditengah perjalanan di daerah Kampung Karang Endah terdakwa bersama dengan terdakwa Ardiansyah ditangkap petugas Kepolisian Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar terdakwa melakukan perlawanan sehingga kaki terdakwa ditembak oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Ardiansyah dan Saudara Talip (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Durahman untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 atas nama Durahman adalah milik korban yaitu Saudara Durahman ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. ARDIANSYAH Bin WAHYUNI Alm yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa Aripin dan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor milik Saudara Durahman tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil sepeda moto tersebut adalah terdakwa dan Saudara Latip (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa Aripin mengambil sepeda motor milik Saudara Durahman dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) datang menemui terdakwa Aripin dirumah terdakwa untu mengajak terdakwa Aripin untuk melakukan pembegalan sepeda motor dan atas ajakan tersebut terdakwa Aripin mengiaknya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Aripin dan Saudara Latip (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tanpa nomor Polisi milik Saudara Latip (DPO) pergi menuju jalan Lintas Sumatera ;
- Bahwa setelah itu melintas sepeda motor korban berjalan menuju arah Kampung Kekah, selanjutnya Saudara Latip (DPO) bersama dengan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Aripin mengejar sepeda motor korban dan setelah dekat kemudian Saudara Latip (DPO) memepet sepeda motor tersebut sambil mengatakan “minggir... minggir kamu, begal...begal” sehingga sepeda motor korban terjatuh ;

- Bahwa setelah sepeda motor korban jatuh kemudian istri korban pergi melarikan diri, kemudian Saudara Latip (DPO) mendekati korban menodong menggunakan pistol korek kearah kepala korban, dan setelah itu terdakwa mendekati terdakwa Aripin untuk selanjutnya menggunakan sepeda motor milik Saudara Latip (DPO) pergi meninggalkan korban sedangkan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor korban untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di Terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar dan bersembunyi di tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya pada pukul 07.30 WIB Saudara Latip (DPO) pulang ke rumahnya di Kampung Terbanggi Besar sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa Aripin dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi kearah Merapi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Endar yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di daerah Merapi ;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu di daerah Merapi, Saudara Endar tidak datang juga akhirnya terdakwa bersama dengan terdakwa Aripin memutuskan untuk pulang kerumah, di ditengah perjalanan di daerah Kampung Karang Endah terdakwa bersama dengan terdakwa Aripin ditangkap petugas Kepolisian Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhdap diri terdakwa oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar terdakwa melakukan perlawanan sehingga kaki terdakwa ditembak oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Aripin dan Saudara Talip (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Durahman untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 atas nama Durahman adalah milik korban yaitu Saudara Durahman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 atas nama Durahman ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor milik Saduara Durahman tersebut ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide awal untuk menambil sepeda moto tersebut adalah terdakwa Ardiansyah dan Saudara Latip (DPO) ;
- Bahwa benar cara para terdakwa bersama dengan Saduara Latip (DPO) mengambil sepeda motor milik Saudara Durahman dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa Ardiansyah bersama dengan Saudara Latip (DPO) datang menemui terdakwa Aripin di rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa Aripin untuk melakukan pembegalan sepeda motor dan atas ajakan tersebut terdakwa Aripin mengiakkannya ;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tanpa nomor Polisi milik Saudara Latip (DPO) pergi menuju jalanLintas Sumatera ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu melintas sepeda motor korban berjalan menuju arah Kampung Kekah, selanjutnya Saudara Latip (DPO) bersama dengan para terdakwa mengejar sepeda motor korban dan setelah dekat kemudian Saudara Latip (DPO) memepet sepeda motor tersebut sambil mengatakan “minggir...minggir kamu, begal...begal” sehingga sepeda motor korban terjatuh ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor korban jatuh kemudian istri korban pergi melarikan diri, kemudian Saudara Latip (DPO) mendekati korban menodong menggunakan pistol korek kearah kepala korban, dan setelah itu para terdakwa untuk selanjutnya menggunakan sepeda motor milik Saudara Latip (DPO) pergi meninggalkan korban sedangkan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor korban untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di Terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar dan bersembunyi di tempat tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya pada pagi harinya pada pukul 07.30 WIB Saudara Latip (DPO) pulang ke rumahnya di Kampung Terbanggi Besar sedangkan para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi kearah Merapi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Endar yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di daerah Merapi ;
- Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu di daerah Merapi, Saudara Endar tidak datang juga akhirnya para terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah, di ditengah perjalanan di daerah Kampung Karang Endah para terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar, para terdakwa melakukan perlawanan sehingga kaki para terdakwa ditembak oleh Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan Saudara Talip (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Durahman untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 atas nama Durahman adalah milik korban yaitu Saudara Durahman ;
- Bahwa benar akibat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;
6. Dilakukan dijamam umum ;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARIPIN Bin HERMANSYAH Alm dan ARDIANSYAH Bin WAHYUNI Alm yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Durahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Durahman tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saudara Durahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah melakukannya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Durahman tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saudara Durahman ;

Menimbang, bahwa cara para para terdakwa bersama dengan Saduara Latip (DPO) mengambil sepeda motor milik Saudara Durahman dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa Ardiansyah bersama dengan Saudara Latip (DPO) datang menemui terdakwa Aripin di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengajak terdakwa Aripin untuk melakukan pembegalan sepeda motor dan atas ajakan tersebut terdakwa Aripin mengiakkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tanpa nomor Polisi milik Saudara Latip (DPO) pergi menuju jalan Lintas Sumatera dan setelah itu melintas sepeda motor korban berjalan menuju arah Kampung Kekah, selanjutnya Saudara Latip (DPO) bersama dengan para terdakwa mengejar sepeda motor korban dan setelah dekat kemudian Saudara Latip (DPO) memepet sepeda motor tersebut sambil mengatakan "minggir...minggir kamu, begal...begal" sehingga sepeda motor korban terjatuh ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor korban jatuh kemudian istri korban pergi melarikan diri, kemudian Saudara Latip (DPO) mendekati korban menodong menggunakan pistol korek ke arah kepala korban, dan setelah itu para terdakwa untuk selanjutnya menggunakan sepeda motor milik Saudara Latip (DPO) pergi meninggalkan korban sedangkan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor korban untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di Terminal Betan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subing Kampung Terbanggi Besar dan bersembunyi di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pagi harinya pada pukul 07.30 WIB Saudara Latip (DPO) pulang ke rumahnya di Kampung Terbanggi Besar sedangkan para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi kearah Merapi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Endar yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di daerah Merapi dan setelah ditunggu-tunggu di daerah Merapi, Saudara Endar tidak datang juga akhirnya para terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah, di ditengah perjalanan di daerah Kampung Karang Endah para terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sektor Terbanggi Besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa karena perbuatan para terdakwa tersebut melakukannya melakukan pengancicama dan melakukan pemukulan terhadap diri korban perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah melakukan Kekerasan, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Durahman tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saudara Durahman ;

Menimbang, bahwa cara para para terdakwa bersama dengan Saduara Latip (DPO) mengambil sepeda motor milik Saudara Durahman dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa Ardiansyah bersama dengan Saudara Latip (DPO) datang menemui terdakwa Aripin di rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa Aripin untuk melakukan pembegalan sepeda motor dan atas ajakan tersebut terdakwa Aripin mengiakkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tanpa nomor Polisi milik Saudara Latip (DPO) pergi menuju jalanLintas Sumatera dan setelah itu melintas sepeda motor korban berjalan menuju arah Kampung Kekah, selanjutnya Saudara Latip (DPO) bersama dengan para terdakwa mengejar sepeda motor korban dan setelah dekat kemudian Saudara Latip (DPO) memepet sepeda motor tersebut sambil mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“minggir...minggir kamu, begal...begal” sehingga sepeda motor korban terjatuh ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor korban jatuh kemudian istri korban pergi melarikan diri, kemudain Saudara Latip (DPO) mendekati korban menodong menggunakan pistol korek kearah kepala korban, dan setelah itu para terdakwa untuk selanjutnya menggunakan sepeda motor milik Saudara Latip (DPO) pergi meninggalkan korban sedangkan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor korban untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di Terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar dan bersembunyi di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pagi harinya pada pukul 07.30 WIB Saudara Latip (DPO) pulang ke rumahnya di Kampung Terbanggi Besar sedangkan para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi kearah Merapi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Endar yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di daerah Merapi dan setelah ditunggu-tunggu di daerah Merapi, Saudara Endar tidak datang juga akhirnya para terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah, di ditengah perjalanan di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Karang Endah para terdakwa ditangkap petugas Kepolisian
Sektor Terbanggi Besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa karena perbuatan para terdakwa tersebut Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur "Dilakukan di jalan umum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Durahman tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saudara Durahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa karena perbuatan para terdakwa tersebut melakukannya di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah melakukannya di jalan umum, dengan demikian unsur keenam dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 milik Saudara Durahman pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Durahman tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saudara Durahman ;

Menimbang, bahwa cara para para terdakwa bersama dengan Saduara Latip (DPO) mengambil sepeda motor milik Saudara Durahman dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa Ardiansyah bersama dengan Saudara Latip (DPO) datang menemui terdakwa Aripin dirumah terdakwa untuk mengajak terdakwa Aripin untuk melakukan pembegalan sepeda motor dan atas ajakan tersebut terdakwa Aripin mengiakkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa bersama dengan Saudara Latip (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tanpa nomor Polisi milik Saudara Latip (DPO) pergi menuju jalanLintas Sumatera dan setelah itu melintas sepeda motor korban berjalan menuju arah Kampung Kekah, selanjutnya Saudara Latip (DPO) bersama dengan para terdakwa mengejar sepeda motor korban dan setelah dekat kemudian Saudara Latip (DPO) memepet sepeda motor tersebut sambil mengatakan "minggir...minggir kamu, begal...begal" sehingga sepeda motor korban terjatuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor korban jatuh kemudian istri korban pergi melarikan diri, kemudian Saudara Latip (DPO) mendekati korban menodong menggunakan pistol korek kearah kepala korban, dan setelah itu para terdakwa untuk selanjutnya menggunakan sepeda motor milik Saudara Latip (DPO) pergi meninggalkan korban sedangkan Saudara Latip (DPO) mengambil sepeda motor korban untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di Terminal Betan Subing Kampung Terbanggi Besar dan bersembunyi di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pagi harinya pada pukul 07.30 WIB Saudara Latip (DPO) pulang ke rumahnya di Kampung Terbanggi Besar sedangkan para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban pergi kearah Merapi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Endar yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di daerah Merapi dan setelah ditunggu-tunggu di daerah Merapi, Saudara Endar tidak datang juga akhirnya para terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah, di ditengah perjalanan di daerah Kampung Karang Endah para terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sektor Terbanggi Besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah Saudara Latip (DPO) bertugas mengambil sepeda motor korban dengan cara mengambilnya secara paksa sedangkan peran para terdakwa mengamati dan mengantar sepeda motor milik korban untuk dijual kepa Saduara Endah di Merapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ketujuh dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Durahman ;
- Terdakwa I. ARIPIN Bin HERMANSYAH Alm pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Terdakwa II ARDIANSYAH Bin WAHYUNI belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 berikut 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 atas nama Durahman adalah milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Durahman Bin Darawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 KUHPA kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIPIB Bin HERMANSYAH Alm dan terdakwa II. ARDIANSYAH Bin WAHYUNI Alm bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARIPIB Bin HERMANSYAH Alm berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta kepada terdakwa II. ARDIANSYAH Bin WAHYUNI Alm berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z tahun 2010 warna hijau No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2010 warna hijau No. Pol BE-3208-HS Noka: MH331B002AJ428330, No.Sin: 31B-428393 a.n. STNK Durahman ;

Dikembalikan kepada korban ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **08 Oktober 2012** oleh kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEWI PRIMASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan para terdakwa tersebut;

**HAKIM
ANGGOTA,**

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.
S.H., M.H.

YULIA SUSANDA,

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

RISMA SITUMORANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)